

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN 5 PINRANG)
KABUPATEN PINRANG**

**TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PARTISIPASIF**

**NOMOR: 121/HM.02.04SN-14/08/2024
NOMOR: 421.3/047-UPTSMAN.05/PRG**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA).
2. **MUH. DAHLAN, S.Pd., M.Pd** : Selaku Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas SMAN 5 PINRANG, berkedudukan di Jalan Poros Benteng - Malimpung, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Pendidikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan Pemilih Dini untuk pemilih pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Pemilih Dini dan Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kabupaten Pinrang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif SMAN 5 PINRANG mengoptimalkan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Pinrang.
- (3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pendidikan Pemilih Dini melalui Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi Indonesia di Lingkungan Sekolah;
- (2) Pendidikan Pengawasan Partisipatif, berupa pelatihan, diklat kader Pengawasan Partisipatif, dan pendampingan Pemilihan di lingkungan sekolah.
- (3) Pengajar tamu tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada siswa/siswi;
- (4) Pojok Pengawasan berupa penitipan/hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Pinrang di perpustakaan sekolah SMAN 5 PINRANG dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Implementasi Program **Bawaslu goes to School**;
- (6) Kegiatan pembinaan pramuka penegak melalui **Saka Adyasta Pemilu** bagi siswa Sekolah Menengah Atas SMAN 5 PINRANG Sehingga menjadi salah satu pangkalan SAKA ADHYASTA Bawaslu Kabupaten Pinrang.
- (7) Membentuk Forum Pemula Mengawasi;
- (8) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah Menengah Atas SMAN 5 PINRANG Kabupaten Pinrang dan Bawaslu Kabupaten Pinrang baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. PARA PIHAK sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
3. PARA PIHAK sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan pemilihan umum di media sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi.
4. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di melakukan peningkatan Pengetahuan pengawasan Pemilu dalam kegiatan kepramukaan serta meningkatkan ketrampilan dalam Pengawasan Partisipatif dalam kegiatan kepramukaan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;

- c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KETUA,**


ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd


MUH. DAHLAN, S.Pd., M.Pd